



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI SERTA PENGGUNAAN
LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Dewan Pengawas Dan Direksi Serta Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI SERTA PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumdam adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti milik Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Tirta Mukti yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perumdam Tirta Mukti.
6. Direksi adalah organ Perumdam Tirta Mukti yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumdam Tirta Mukti serta mewakili Perumdam Tirta Mukti baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.
8. Direktur Umum adalah Direktur Umum Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.
9. Direktur Teknik adalah Direktur Teknik Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.
10. Pegawai adalah Pegawai Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur
11. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan.
12. Dana Representatif adalah dana taktis Direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun terakhir.
13. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direksi karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumdam Tirta Mukti sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Anggota Dewan Pengawas.
15. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Anggota Dewan Pengawas selain gaji/honorarium.
16. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Anggota Dewan Pengawas dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Anggota Dewan Pengawas dan apabila Perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
18. Insentif Kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Anggota Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.

BAB II

PRINSIP PENETAPAN PENGASILAN

Pasal 2

Pemberian besaran penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi berdasarkan prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, kepatutan, rasionalitas dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan keuangan Perumdam Tirta Mukti.

BAB III
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 3

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

Pasal 4

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama;
 - b. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
 - c. Honorarium Anggota Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 5

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Anggota Dewan Pengawas setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan paling banyak 1 (satu) kali Honorarium; dan
 - b. Tunjangan Honorarium ke-13 paling banyak 1 (satu) kali Honorarium.

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berupa pinjam pakai kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan dinas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan Perumdam Tirta Mukti.

Pasal 7

Tantiem atau Insentif Kinerja dapat diberikan salah satu, kepada Anggota Dewan Pengawas yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2.

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 9

Penghasilan Direksi terdiri atas:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Insentif Kinerja.

Pasal 10

Besarnya Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebagai berikut:

- a. Direktur Utama diberikan gaji pokok paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi; dan
- b. Direktur Umum diberikan gaji pokok paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- c. Direktur Teknis diberikan gaji pokok paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji;
 - b. Tunjangan Anak untuk paling banyak 2 (dua) orang sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) masing-masing anak sebesar 5% (lima persen) dari Gaji;
 - c. Tunjangan Jabatan sebesar 2 (dua) kali tunjangan jabatan pegawai skala paling tinggi;
 - d. Tunjangan Perumahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Gaji diberikan kepada Direktur yang berdomisili di Kabupaten Cianjur, dan bagi Direktur yang berdomisili diluar Kabupaten Cianjur diberikan pengganti sewa perumahan;
 - e. Tunjangan kesehatan diberikan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dalam bentuk premi keikutsertaan di penyelenggaraan jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - f. Tunjangan Hari Raya Keagamaan paling banyak 1 (satu) kali dari Gaji; dan
 - g. Tunjangan Gaji ke-13 paling banyak 1 (satu) kali Gaji.
- (2) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak

dimaksud masih sekolah atau kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah atau Dekan.

- (3) Dalam hal Anggota Direksi telah mendapatkan Tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka Direksi tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa pinjam pakai kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan dinas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan Perumdam Tirta Mukti.

Pasal 13

Insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dapat diberikan kepada Anggota Direksi yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Anggota Direksi menjadi tersangka suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa Gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Anggota Direksi diberhentikan sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Penganggaran jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 16

Tantiem Anggota Dewan Pengawas dan Insentif Pekerjaan Anggota Direksi serta bonus untuk pegawai, paling tinggi 5% dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.

Pasal 17

Pemberian insentif yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Mukti dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 18

Sumber pendanaan Penghasilan Dewan Pengawas dan Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan Pasal 9 huruf d berasal dari laba yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Mukti.

BAB V
JASA PENGABDIAN DAN DANA REPRESENTATIF

Bagian Kesatu
Jasa Pengabdian

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perumdam Tirta Mukti.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan gaji bulan terakhir.

Bagian Kedua
Dana Representatif

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumdam Tirta Mukti, Anggota Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumdam Tirta Mukti dan dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.

BAB VI
PENGUNAAN LABA

Pasal 21

- (1) Laba bersih Perumdam Tirta Mukti yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah 50% (lima puluh perseratus);
 - b. Cadangan 20% yang terdiri dari :
 1. Cadangan Umum 10% (sepuluh perseratus); dan
 2. Cadangan Tujuan 10% (sepuluh perseratus).
 - c. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 3% (tiga perseratus);
 - d. Dana Kesejahteraan 12% (dua belas perseratus);
 - e. Jasa Produksi 10% (sepuluh perseratus); dan
 - f. Tantiem Dewan Pengawas dan Insentif Pekerjaan Direksi serta bonus pegawai 5% (lima perseratus).
- (2) Apabila bagian laba yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah melebihi ketentuan investasi kembali pada Perumdam Tirta Mukti yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal, maka investasi kembali dilakukan sebesar bagian laba yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Selisih penyerahan bagian laba kepada Pemerintah Daerah dicatat pada akun Akumulasi Penyertaan Modal pada tahun berkenaan dan

diperhitungkan sebagai akumulasi modal disetor pada akhir masa berlakunya Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal.

- (4) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b angka 1 penggunaan ditujukan untuk memperkuat modal.
- (5) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b angka 2 penggunaannya ditetapkan oleh Direksi untuk tujuan tertentu.
- (6) Penggunaan laba untuk tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (7) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumdam Tirta Mukti untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (8) Besaran penggunaan laba Perumdam Tirta Mukti ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 22

- (1) Perumdam Tirta Mukti wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumdam Tirta Mukti mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumdam Tirta Mukti.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumdam Tirta Mukti.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 23

Labanya Perumdam Tirta Mukti yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 24

Pemberian insentif dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumdam Tirta Mukti dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 25

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumdam Tirta Mukti dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibayarkan paling lambat tanggal 25 setiap akhir bulan atau tanggal lain hari kerja berikutnya.
- (2) Pajak atas honorarium, gaji, dan tunjangan, dibebankan kepada masing-masing Dewan Pengawas dan Direksi.

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 1 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 364